

# Rencana Strategis

DINAS KESEHATAN

1.

2.

3.



## PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU


Tahun 2019 - 2023

### Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan  
Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju  
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

### Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreatifitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatana Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT hanya karena Ijin dan KuasaNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinkes Kota Kotamobagu ini untuk masa waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Dinkes Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat di handalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif, untuk mencapai Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Mengingat besarnya manfaat dari dokumen ini, maka diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya rencana strategis ini. Semoga bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan Kota Kotamobagu.

Kotamobagu, Januari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

DEVIE CH LALA, SKM

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iii
Daftar Singkatan	.....	iv
Bab I	Pendahuluan	1
a	Latar Belakang	1
b	Landasan Hukum	2
c	Maksud dan Tujuan	4
d	Sistematika Penyusunan	4
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
a	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
b	Sumber Daya Perangkat Daerah	
c	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
d	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	45
a	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
b	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	
c	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	
d	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	
e	Penentuan Isu-isu Strategis	
Bab IV	Tujuan dan Sasaran	66
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan	68
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	71
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan	72

	Bidang Urusan		
Bab VIII	Penutup	.....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai per golongan	
Tabel 2.2	Rekapitulasi PNS dan CPN berdasarkan tingkat pendidikan	
Tabel 2.3.1	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah	
Tabel 2.3.2	Realisasi dan Pendanaan	
Tabel 2.4	Tantangan dan Peluang	
Tabel 3.1.1	Pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran	
Tabel 3.1.2	Faktor yang mempengaruhi permasalahan	
Tabel 3.3	Telaan faktor-faktor penghambat dan pendorong	
Tabel 3.4	Rencana Tata Ruang	
Tabel 3.5.1	Isu Strategis	
Tabel 3.5.2	Penentuan Nilai Isu Strategis	
Tabel 3.5.3	Sinkronisasi Harmonisasi	
Tabel 3.5.4	Pembobotan	
Tabel 3.5.5	Nilai skor isu strategis	
Tabel 4.1	Tujuan Sasaran Jangka Menengah OPD	
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran serta pendanaan	
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinkes	

## DAFTAR SINGKATAN

RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
RENSTRA	Rencana Strategik	
DINKES	Dinas Kesehatan	
UPTD	Unit Pelayanan Tingkat Dasar	
DUK	Daftar Urutan Kepangkatan	
SOP	Standar Operasional Pelayanan	
PUSKESMAS	Pusat Kesehatan Masyarakat	
RENJA	Rencana Kerja	
OPD	Organisasi Perangkat Daerah	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinkes Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinkes Kota Kotamobagu Tipe C.

Rencana pembangunan kesehatan Dinkes Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 yang dituangkan dalam Renstra yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 memuat substansi kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan di bidang kesehatan

Renstra Dinkes Kota Kotamobagu kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah senantiasa melakukan koordinasi antar pelaku kesehatan sehingga setiap dokumen perencanaan dan hasil evaluasi dapat diterapkan kepada perangkat daerah.

Untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya Dinkes Kota Kotamobagu adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan pemanfaatan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan untuk pencapaian pembangunan kesehatan.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinkes Kota Kotamobagu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan
6. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
  14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);



15. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tipe C

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinkes Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud menetapkan tujuan sasaran, strategi, program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinkes Kota Kotamobagu Pembuatan Renstra Dinkes dilaksanakan guna mempertajam sasaran, strategi, program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terkini yang dihadapi. Selain itu juga sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkes, dan merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrembang bidang Kesehatan.

Adapun Tujuan Renstra Dinkes Kota Kotamobagu sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang di bidang kesehatan.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Kotamobagu

### **1.4. Sistematika**

Renstra Dinkes Kota Kotamobagu tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas, dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu; Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinkes Tipe CKota Kotamobagu . Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinkes mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan
3. Mengadakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) Puskesmas, laboratorium kesehatan lingkungan daerah, dan gudang farmasi dan perbekalan kesehatan.
4. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan dinas maupun dengan dinas/badan/bagian lain diluar dinas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Memberikan saran saran atau pertimbangan pertimbangan kepada walikota tentang langkah–langkah atau tindakan–tindakan yang perlu diambil dalam bidang kesehatan.
6. Penyusunan rencana dan program dibidang kesehatan berpedoman pada program nasional RPJMD provinsi dan Kota dan kebijakan pimpinan.
7. Melaksanakan pembinaan umum dan tekhnis dalam pencapaian program dinas.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut ;
9. Melaksanakan rapat konsultasi dengan tiap bidang, sekretariat dan staf ;
10. Bimbingan dan pengawasan Urusan sekretariat dan rumah tangga dinas.
11. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan ;
12. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinkes pada Organisasi terendah sebagai berikut :

#### Struktur Organisasi

##### a. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan di bidang kesehatan.

Kepala Dinkes menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### b. **Sekretaris**

Tugas : Menyelenggarakan koordinasi administrasi dalam pelaksanaan tugas ,serta urusan koordinasi publik, hukum perundang undangan dan organisasi kepegawaian, keuangan, umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinkes.

Fungsi :

- a) Pemberian pelayanan di lingkungan dinas ;
- b) Penyusunan rencana kegiatan di bagian sekretariat.;
- c) Melakukan urusan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian, bidang dan seksi;
- d) Penyelenggaraan urusan komunikasi publik;
- e) Penyelenggaraan urusan hukum, perundang-undangan dan organisasi;
- f) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- g) Penyelenggaraan urusan keuangan ;.

Adapun sekretariat, terdiri dari sub bagian yaitu :

### **1. KasubBag Umum Dan Kepegawaian**

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga dilingkungan dinas dan administrasi kepegawaian. Untuk menjalankan tugas kepala sub bagian kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Menata naskah dinas , agenda, pengetikan, pengadaan serta pendistribusian, arsip, dan dokumentasi serta inventaris dinas;
- b) Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan dinas;
- c) Mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan dinas , serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan dinas;
- d) Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
- e) Melakukan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- f) Menyelenggarakan tata usaha pimpinan ;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

b. KasubBag Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Menyusun sistem informasi data base kepegawawaian;
- b) Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat , pemindahan, pemberhentian , gaji berkala, kartu pegawai , kursi/karsu, askes , taspen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Menyusun dan memelihara DUK dan daftar nominatif ;
- d) Mengolah kesejahteraan pegawai;
- e) Mengelola dan mengevaluasi daftar hadir pegawai;
- f) Menata Arsip kepegawaian.

## 2. Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan

- a. Kepala sub bagian Perencanaan program mempunyai tugas menyusun perencanaan kesehatan yang meliputi perencanaan program serta pembiayaan kesehatan, untuk melaksanakan tugas tersebut kasubag perencanaan mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun perencanaan teknis di bidang kesehatan;
  - b) Menyusun perencanaan peningkatan jumlah mutu dan penyebaran nakes;
  - c) Menganalisis pembiayaan program kesehatan;
  - d) Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan pembiayaan kesehatan;
  - e) Menyusun perencanaan sistem informasi kesehatan daerah ( SIKDA) ;
  - f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
  - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- b. Kasubbag Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas. Untuk menjalankan tugas kasubag keuangan mempunyai fungsi ;
  - a) Mengumpulkan dan mengkaji berbagai peraturan perundangn-undangan di bagian keuangan;
  - b) Melaksanakan koordinasi urusan keuangan;
  - c) Melaksanakan urusan Verifikasi;
  - d) Melaksanakan urusan pembukuan dan pembendaharaan; ;
  - e) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - f) Menyusun laporan akuntabilitas keuangan;
  - g) Membantu, Menyusun dan menetapkan retribusi penerimaan, membukukan dan penyetoran;
  - h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
  - i) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

## C. Bidang Pelayanan Promosi Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan Promosi kesehatan dan pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang promkes dan penyehatan lingkungan;
- b) Melaksanakan koordinasi dibidang promkes & pengembangan media , penyehatan lingkungan serta jaminan pemeliharaan kesehatan;
- c) Melaksanakan kampanye kesehatan , bina peran serta masyarakat , upaya kesehatan bersumber masyarakat serta penyuluhan kesehatan lingkungan tingkat kota;
- d) Memimpin seksi-seksi dalam melaksanakan kegiatan kearah sasaran dan tujuan yang akan dicapai ;
- e) Mengawasi dan menilai aktifitas bawahan , apakah sesuai dengan program dan kegiatan ;
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

### **Seksi Pelayanan Kesehatan**

- 1) Kepala Seksi pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana.
- 2) Untuk menjalankan tugas kepala seksi pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana mempunyai fungsi ;
  - a) Menyusun pedoman teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana;
  - b) Melakukan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana;

- c) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana di puskesmas;
- d) Melakukan pencatatan , evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan kesehatan dasar;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Promosi Kesehatan**

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan promosi kesehatan serta pengembangan media , seksi promosi kesehatan dan pengembangan media mempunyai fungsi ;

- a) Menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan;
- b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan teknis promosi kesehatan;
- c) Menyelenggarakan urusan bina peran serat masyarakat;
- d) Menyelenggarakan urusan promosi dan kampanye kesehatan;
- e) Menyelenggarakan upaya pengembangan media penyuluhan kesehatan;
- f) Mengembangkan strategi komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) untuk program prioritas;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Sumber Daya Kesehatan**

Seksi SDK mempunyai tugas:

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;



- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan

#### **D. Bidang Kesehatan Masyarakat Dan Pencegahan Pengendalian Penyakit**

Bidang kesehatan masyarakat Pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- c) Menyelenggarakan pelayanan pada kesehatan pada ibu , anak dan keluarga;
- d) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- e) Menyelenggarakan pelayanan lansia gizi dan KB;
- f) Menyusun laporan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;
- h) Melaksanakan Koordinasi di bidang pengamatan penyakit , karantina , kesehatan pelabuhan, kesehatan haji /kesehatan marta serta penanggulangan krisis akibat bencana dan Wabah ( KLB );
- i) Melaksanakan Monev dan penilaian terhadap penilaian unit organisasi bawahannya;
- j) Memimpin seksi-seksi dalam melaksanakan kegiatan kearah target dan tujuan yang akan di capai;
- k) Mengawasi dan menilai aktifitas bawahan , apakah sesuai dengan rencana dan program;
- l) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah – langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;

- m) Melaksanakan segala kegiatan integritas ;
- n) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o) Melaksanaakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat**

Kepala seksi Kesehatan Keluarga dan gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan Masyarakat dan gizi , untuk menjalankan tugas kepala seksi mempunya fungsi ;

- a) Menyusun pendoman teknis bina upaya kesehatan keluarga dan gizi;
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sector dan lintas program dakam upaya peningkatan kesehatan lingkungan
- c) Melakukan evaluasi mekanisme upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat;
- d) Melakukan bimbingan teknis upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- e) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan kepada pimpinan;
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### **2. Seksi Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Olahraga**

Seksi penyehatan lingkungan dan kesker olahraga mempunyai tugas dan upaya-upaya terciptanya lingkungan yang sehat. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi ;

- a) Menyusun Rencana Kegiatan
- b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan penyehatan lingkungan tingkatan kota;
- c) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air minum serta depot air minum;

- d) Memberikan petunjuk teknis dalam pembangunan sarana air minum;
- e) Melaksanakan pembinaan penyehatan lingkungan meliputi pengolahan makanan dan minuman, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, sekolah, industri, pengawasan radiasi dan pencemaran udara;
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang, pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d) Menyusun norma, standar, prosedur dan criteria di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- f) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise pengembangan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- g) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinkes sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini :

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1	Kepala Dinas	Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab kan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekretaris	Menyelenggarakan koordinasi administrasi dalam pelaksanaan tugas ,serta urusan koordinasi publik, hukum perundang undangan dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemberian pelayanan di lingkungan dinas ;</li> <li>b) Penyusunan rencana kegiatan di bagian sekretariat.;</li> <li>c) Melakukan urusan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian, bidang dan seksi;</li> </ul>

		kepegawaian, keuangan, umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinkes	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Penyelenggaraan urusan komunikasi publik;</li> <li>e) Penyelenggaraan urusan hukum, perundang-undangan dan organisasi;</li> <li>f) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;</li> <li>g) Penyelenggaraan urusan keuangan ;</li> </ul>
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga dilingkungan dinas dan administrasi kepegawaian. Untuk menjalankan tugas kepala sub bagian kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menata naskah dinas , agenda, penyetikan, pengadaan serta pendistribusian, arsip, dan dokumentasi serta inventaris dinas;</li> <li>b) Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan dinas;</li> <li>c) Mencatat, menyimpan, mengelolah/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan dinas , serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan dinas;</li> <li>d) Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;</li> <li>e) Melakukan administrasi</li> </ul>

			<p>perjalanan dinas pegawai;</p> <p>f) Menyelenggarakan tata usaha pimpinan ;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;</p>
	<p>Kasubbag Keuangan dan Perencanaan</p>	<p>menyusun perencanaan kesehatan yang meliputi perencanaan program serta pembiayaan kesehatan</p>	<p>a) Menyusun perencanaan teknis di bidang kesehatan;</p> <p>b) Menyusun perencanaan peningkatan jumlah mutu dan penyebaran nakes;</p> <p>c) Menganalisis pembiayaan program kesehatan;</p> <p>d) Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan pembiayaan kesehatan;</p> <p>e) Menyusun perencanaan sistem</p>

			<p>informasi kesehatan daerah (SIKDA) ;</p> <p>f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.</p>
	<p>Bidang Pelayanan Promosi kesehatan dan pelayanan Kesehatan</p>	<p>melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional.</p>	<p>a) Menyusun rencana kegiatan bidang promkes dan penyehatan lingkungan;</p> <p>b) Melaksanakan koordinasi dibidang promkes &amp; pengembangan media , penyehatan lingkungan serta jaminan pemeliharaan kesehatan;</p> <p>c) Melaksanakan kampanye kesehatan , bina peran serta masyarakat , upaya kesehatan bersumber masyarakat serta penyuluhan kesehatan lingkungan tingkat kota;</p> <p>d) Memimpin seksi-seksi dalam melaksanakan kegiatan kearah sasaran dan tujuan yang akan dicapai ;</p> <p>e) Mengawasi dan menilai aktifitas bawahan , apakah</p>

			<p>sesuai dengan program dan kegiatan ;</p> <p>f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;</p>
	<p>Seksi pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana</p>	<p>melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana.</p>	<p>a) Menyusun pedoman teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana;</p> <p>b) Melakukan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana;</p> <p>c) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana di puskesmas;</p> <p>d) Melakukan pencatatan , evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan kesehatan dasar;</p> <p>e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>f) Melaksanakan tugas lain yang</p>



			diberikan oleh pimpinan.
	Seksi Promosi Kesehatan	mempunyai tugas melakukan promosi kesehatan serta pengembangan media	<p>a) Menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan;</p> <p>b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan teknis promosi kesehatan;</p> <p>c) Menyelenggarakan urusan bina peran serat masyarakat;</p> <p>d) Menyelenggarakan urusan promosi dan kampanye kesehatan;</p> <p>e) Menyelenggarakan upaya pengembangan media penyuluhan kesehatan;</p> <p>f) Mengembangkan strategi komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) untuk program prioritas;</p> <p>g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>
	Seksi Sumber Daya Kesehatan	mempunyai tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber	<p>a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;</p> <p>b) Penyiapan pelaksanaan</p>

		daya manusia kesehatan.	kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; d) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan
	Bidang kesehatan masyarakat Pencegahan dan pengendalian penyakit	mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional	a) Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan; b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan teknis bidang pelayanan kesehatan; c) Menyelenggarakan pelayanan pada kesehatan pada ibu , anak dan keluarga; d) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; e) Menyelenggarakan pelayanan lansia gizi dan KB; f) Menyusun laporan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;

			<p>g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;</p> <p>h) Melaksanakan Koordinasi di bidang pengamatan penyakit , karantina , kesehatan pelabuhan, kesehatan haji /kesehatan marta serta penanggulangan krisis akibat bencana dan Wabah ( KLB );</p> <p>i) Melaksanakan Monev dan penilaian terhadap penilaian unit organisasi bawahannya;</p> <p>j) Memimpin seksi-seksi dalam melaksanakan kegiatan kearah target dan tujuan yang akan di capai;</p> <p>k) Mengawasi dan menilai aktifitas bawahan , apakah sesuai dengan rencana dan program;</p> <p>l) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah – langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;</p> <p>m) Melaksanakan segala kegiatan integritas ;</p> <p>n) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p>
--	--	--	---

			o) Melaksanaakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
	seksi upaya kesehatan dan gizi masyarakat	mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dan gizi masyarakat	<p>a) Menyusun pendoman teknis bina upaya kesehatan keluarga dan gizi;</p> <p>b) Melakukan koordinasi dengan lintas sector dan lintas program dakam upaya peningkatan kesehatan lingkungan</p> <p>c) Melakukan evaluasi mekanisme upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat;</p> <p>d) Melakukan bimbingan teknis upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;</p> <p>e) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan kepada pimpinan;</p> <p>(f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan</p>
	Seksi penyehatan lingkungan dan kesker olahraga	mempunyai tugas dan upaya-upaya terciptanya lingkungan yang sehat	<p>a) Menyusun Rencana Kegiatan</p> <p>b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan penyehatan lingkungan tingkatan kota;</p> <p>c) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan</p>


			<p>kualitas air minum serta depot air minum;</p> <p>d) Memberikan petunjuk teknis dalam pembangunan sarana air minum;</p> <p>e) Melaksanakan pembinaan penyehatan lingkungan meliputi pengolahan makanan dan minuman, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, sekolah, industri, pengawasan radiasi dan pencemaran udara;</p> <p>f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>
	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	mempunyai tugas : Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan	<p>a) Menyusun rencana dan program kerja;</p> <p>b) Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;</p> <p>c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;</p> <p>d) Menyusun norma, standar, prosedur dan criteria di bidang Pencegahan dan</p>

			<p>Pengendalian Penyakit Menular;</p> <p>e) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;</p> <p>f) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise pengembangan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;</p> <p>g) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;</p> <p>h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>

## 2.2 Bagan struktur organisasi Dinkes

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu  
 Nomor : 40 Tahun 2016  
 Tanggal : 28 November 2016  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe C



### 2.3 Sumber Daya Dinkes Kota Kotamobagu.

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tugas dan fungsi dari organisasi SKPD Dinkes Kotamobagu . Pembangunan Kesehatan di Kotamobagu memerlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Tenaga kesehatan tersebut harus dapat memahami prinsip paradigma sehat yang mengutamakan upaya peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta pelatihan tenaga yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dan masyarakat.

Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan. Pola tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Tenaga Medis (meliputi Dokter dan Dokter Gigi).
- b) Tenaga Keperawatan (meliputi Perawat, Perawat Gigi dan Bidan).
- c) Tenaga Kefarmasian (meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker).
- d) Tenaga Kesehatan Masyarakat (meliputi Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidangnya masing masing., diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) . Berdasarkan data dokumentasi hasil pemetaan eksisting Dinkes Kota Kotamobagu pada tahun 2018, seperti ditunjukkan di bawah ini :



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Pegawai Per Golongan

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IVb	9
2	Iva	24
3	IIId	73
4	IIIf	53
5	IIIb	109
6	IIIa	95
7	IIId	44
8	IIc	20
9	IIb	1
10	IIa	1
<b>JUMLAH</b>		<b>430</b>

(Data Tahun 2018)

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Pegawai Pns Dan Cpbs Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	25
4	D.1	11
5	D.3	242
6	D4	15
7	S.1	127
8	S.2	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>430</b>

(Data Tahun 2018)

### **2.2.1 Sarana dan Prasarana**

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini jumlah perlengkapan Dinas Kesehatan masih kurang hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius.

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Sasaran Pembangunan Kesehatan Kota Kotamobagu tidak terlepas dari sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJPN, RPJP, Target SDGs, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD) yaitu pada prinsipnya adalah Mewujudkannya Akses dan layanan bidang kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan 3 indikator utama yaitu :

- (1) Peningkatan Umur Harapan Hidup;
- (2) Penurunan Angka Kematian Ibu;
- (3) Penurunan Angka Kematian Bayi.

Kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Target SPM 2018	Target IKK 2018	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase sarana produksi makanan dan minuman sesuai standar				52%	61%	71%	80%	90%	80%	80%	80%	85%	85%
Cakupan Desa Siaga Aktif	80%			52%	56%	60%	64%	70%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	67%
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cakupan Desa/Kel. yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				9%	18%	27%	36%	45%	0,0	0	0	95%	95%
a. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit :													
1. TB Paru	100%			100%	100%	100%	100%	100%	144%	127%	94%	72%	76%
2. HIV/AIDS	100%			18%	36%	54%	72%	90%	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
3. Pneumonia	100%			12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	7 kasus	103 kasus	29 kasus	10 kasus	175 kasus
4. DBD	100%			52 kasus	52 kasus	52 kasus	52 kasus	52 kasus	85 kasus	104 kasus	224 kasus	45 kasus	120 kasus
b. Persentase desa yang mencapai UCI	100%			90%	100%	100%	100%	100%	66,7%	42,4%	66,7%	69,7%	60,6%
Presentase ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan				66%	74%	83%	91%	100%	90%	90%	95%	95%	95%

Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas/pustu dan jaringannya sesuai standar				63%	72%	81%	90%	100%	80%	85%	90%	95%	95%
Persentase Penduduk dengan JKN Universal Coverage)				55%	63%	72%	81%	90%	58,6%	59,6%	61,7%	64,3%	73,3%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				53%	62%	71%	80%	90%					
Angka Kematian Ibu (AKI)				197/100 .000 kh	173/100 .000 kh	149/100 .000 kh	125/100 .000 kh	102/100 .000 kh	189/100 .000 kh	189/100 .000 kh	160/100 00.000 kh	188/100.000 kh	186/100.000 kh
Angka Kematian Bayi (AKB)				23,8/1000 kh	23,6/1000 kh	23,4/1000 kh	23,2/1000 kh	23/1000 kh	5,2/1000 kh	11/1000 kh	7/1000 kh	7/1000 kh	6/1000 kh
Tingkat ketepatan waktu pemasukan pelaporan capaian kinerja				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%
Cakupan Puskesmas				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah Penduduk Miskin Yang Mempunyai Jaminan Kesehatan (Jamkesda Secara Universal				51014	33178	33178	32012	31622	51014	33178	33178	32012	31622

Coverage)													
Persentase Penduduk Miskin Yang Mempunyai Jaminan Kesehatan (Jamkesda Secara Universal Coverage)				44%	27,79	27,26	26,05	25,05	44%	27,79	27,26	26,05	25,05
Presentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah				0	0	0	80%	80%	0	0	0	80%	80%
Presentase Ketersediaan Profil Kesehatan				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabel 2.3.2  
Realisasi dan Pendanaan Dinkes Kota Kotamobagu.

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-
----	--------	-------------------------	-----------------------------------	--

		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.299.700.600</b>	<b>1.568.005.752</b>	<b>2.021.000.558</b>	<b>2.525.839.689</b>	<b>3.067.042.750</b>	<b>1.253.349.155</b>	<b>1.365.361.839</b>	<b>1.897.303.594</b>	<b>2.474.011.525</b>		<b>96%</b>	<b>87%</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>	<b>81%</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.574.000	2.850.000	2.700.000	1.482.000	1.800.000	9.072.000	2.850.000	2.700.000	1.482.000,00	1.800.000	86%	100%	100%	100%	<b>82%</b>
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	212.160.000	163.800.000	59.400.000	85.200.000	88.655.218	197.103.814	151.702.369	47.046.700,00	59.639.900	82%	93%	93%	79%	<b>55%</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	32.000.000	25.150.000	31.071.000	10.400.000	46.621.000	10.703.500	14.077.500	13.250.000	10.393.650,00	16.703.100	33%	56%	43%	100%	<b>22%</b>
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	260.460.000	682.860.000	1.416.280.000	1.982.713.200	2.503.766.500	256.860.000	562.460.000	1.328.780.000	1.944.213.200,00	2.138.822.654	99%	82%	94%	98%	<b>78%</b>
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0	2.360.864	2.519.400	0			2.353.750,00	2.518.550				100%	<b>93%</b>
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.786.100	70.719.952	26.060.358	7.553.325	32.915.850	51.785.450	70.715.075	26.053.675	7.552.925,00	32.911.500	100%	100%	100%	100%	<b>23%</b>
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000	12.500.000	7.350.000	3.750.300	7.300.000	13.500.000	10.816.800	7.349.100	3.750.000,00	7.299.100	100%	87%	100%	100%	<b>51%</b>
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.684.000	0	8.283.600	3.300.000		10.521.000		6.029.700	3.298.800,00		98%		73%	100%	<b>#DIV/0!</b>
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.540.000	10.856.800	9.795.600			4.130.000	10.756.500	7.017.150			91%				<b>#DIV/0!</b>
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	13.000.000	14.650.000	9.250.000	4.790.000	6.390.000	12.973.500	13.275.000	9.080.000	4.335.000,00	6.390.000	100%	91%	98%	91%	<b>68%</b>
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	795.156.500	536.259.000	346.410.000	450.090.000	380.530.000	795.148.487	483.307.150	345.341.600	449.585.500,00	380.478.172	100%	90%	100%	100%	<b>118%</b>
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.399.706.700</b>	<b>2.274.617.000</b>	<b>597.080.100</b>	<b>361.131.000</b>	<b>358.103.000</b>	<b>934.972.519</b>	<b>2.128.171.450</b>	<b>578.295.329</b>	<b>360.825.849</b>	<b>357.141.163</b>	<b>67%</b>	<b>94%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	402.930.000		57.000.000			390.600.000		53.250.000			97%		93%		<b>#DIV/0!</b>
	- Pengadaan Perlengkapan	370.065.000	1.384.392.000	123.650.000	268.083.000	64.600.000	337.801.316	1.360.980.000	122.819.030	267.804.300,00	64.600.000	91%		99%	100%	<b>415%</b>

	Gedung Kantor															
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	53.861.700					53.660.000					100%				#DIV/0 !
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	537.850.000	855.225.000	393.930.100	93.048.000	181.776.000	508.511.203	732.521.450	379.816.299	93.021.549,00	180.814.163	95%	86%	96%	100%	51%
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	35.000.000	35.000.000	22.500.000			35.000.000	34.670.000	22.410.000			100%				#DIV/0 !
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Utang TA.2017)					111.727.000					111.727.000					0%
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>244.703.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>94.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	38%				0%
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	149.703.000				17.500.000	149.536.000				17.500.000					0%
	- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	95.000.000					94.050.000					99%	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>356.087.500</b>	<b>93.837.600</b>	<b>540.156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.267.750</b>	<b>540.156.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		53%	576%	0%	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	356.087.500					190.267.750					53%	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	356.087.500	93.837.600	49.195.000			190.267.750	71.768.100	0			53%	76%	0%	#DIV/0 !	#DIV/0 !
5	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>52.893.750</b>	<b>165.620.200</b>	<b>38.600.000</b>	<b>146.804.400</b>	<b>0</b>	<b>42.391.250</b>	<b>159.656.200</b>	<b>37.552.000</b>	<b>125.928.700</b>		80%		97%	26%
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		52.893.750	165.620.200	38.600.000	146.804.400		42.391.250	159.656.200	37.552.000,00	125.928.700		80%	96%	97%	26%
6	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>1.103.058.000</b>	<b>1.691.951.941</b>	<b>9.100.444.744</b>	<b>1.076.030.000</b>	<b>1.764.603.000</b>	<b>999.416.041</b>	<b>977.294.967</b>	<b>3.007.462.380</b>	<b>928.428.576</b>	<b>1.410.568.270</b>	91%	58%	33%	86%	53%



	-	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.103.058.000	1.691.951.941	9.078.144.744	1.076.030.000	1.764.603.000	999.416.041	977.294.967	2.985.504.380	928.428.576	1.410.568.270	91%	58%	33%	86%	53%
	-	Koordinasi Teknis Obat dan Perbekalan			22.300.000					21.958.000			#DIV/0!	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
7		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.721.092.956</b>	<b>617.900.500</b>	<b>1.845.262.777</b>	<b>3.107.332.129</b>	<b>0</b>	<b>1.344.048.958</b>	<b>574.271.500</b>	<b>1.431.631.791</b>	<b>2.842.574.898</b>	<b>4.392.177.145</b>	78%	93%	78%	91%	#DIV/0!
	-	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas jajarannya	1.721.092.956	424.648.700				1.344.048.958	416.110.500				78%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan		193.251.800	199.430.000				158.161.000	88.194.900			#DIV/0!	82%	44%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Pelayanan Pengobatan Gratis			98.922.088	194.073.976	468.338.725			98.664.791	194.053.626,00	468.027.855	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	41%
	-	Pelayanan Kesehatan Gratis Sunatan Massal Bagi Penduduk Miskin			110.596.689	187.304.628	179.868.250			110.179.675	187.303.505,00	179.784.797	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	104%
	-	Kunjungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			126.150.000		79.350.000			126.011.400		38.097.510	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	0%
	-	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas			265.164.000		250.000.000			245.088.200		249.326.500	#DIV/0!	#DIV/0!	92%	#DIV/0!	0%
	-	Bantuan Operasional Kesehatan			1.045.000.000	2.424.371.000	3.585.288.000			763.492.825	2.159.635.242,00	3.277.714.655	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	89%	60%
	-	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (Utang TA.2016)				20.075.800					20.075.800,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
	-	Bantuan Operasional Kesehatan (Utang TA.2016)				281.506.725					281.506.725,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
-	Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien					199.940.800					179.225.828	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	
8		<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>70.137.000</b>	<b>88.027.550</b>	<b>54.085.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.517.000</b>	<b>88.027.550</b>	<b>54.063.000</b>	<b>0</b>		62%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!

	-	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	70.137.000	88.027.550	54.085.200		43.517.000	88.027.550	54.063.000			62%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
9		<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>476.550.250</b>	<b>632.869.150</b>	<b>545.452.000</b>	<b>434.532.675</b>	<b>281.375.000</b>	<b>441.052.750</b>	<b>630.119.150</b>	<b>539.135.775</b>	<b>430.619.475</b>	<b>281.299.458</b>	93%	100%	99%	99%	153%
	-	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	172.349.000	86.490.000	63.139.200	15.856.850		160.301.500	86.490.000	63.139.200	15.672.800,00		93%	100%	100%	99%	#DIV/0!
	-	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	304.201.250	501.570.000				280.751.250	501.060.000				92%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh kesehatan		44.809.150	49.612.800	18.135.825			42.569.150	44.118.875	18.107.375,00		#DIV/0!	95%	89%	100%	#DIV/0!
	-	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat			397.000.000	396.700.000	281.375.000			396.993.100	392.999.700,00	281.299.458	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	99%	140%
	-	Penyuluhan PHBS			13.900.000					13.599.250			#DIV/0!	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Penyuluhan Demam Berdarah Dengue			10.900.000	3.840.000				10.836.100	3.839.600,00		#DIV/0!	#DIV/0!	99%	100%	#DIV/0!
	-	Penyuluhan Kesehatan Lingkungan			10.900.000					10.449.250			#DIV/0!	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
10		<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>	<b>864.300.500</b>	<b>345.615.425</b>	<b>132.753.525</b>	<b>91.660.550</b>	<b>111.819.950</b>	<b>790.253.500</b>	<b>341.223.925</b>	<b>132.446.675</b>	<b>67.367.150</b>	<b>111.639.950</b>	91%	99%	100%	73%	60%
	-	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	864.300.500	276.919.925	10.400.000	31.582.400	79.920.000	790.253.500	275.438.925	10.399.450	31.582.250,00	79.920.000	91%	99%	100%	100%	40%
	-	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi		59.975.100	53.285.200	35.785.200			59.820.000	53.284.450	35.784.900,00		#DIV/0!	100%	100%	100%	#DIV/0!

	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		8.720.400					5.965.000			#DIV/0!	68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-	Pelatihan Konseling ibu menyusui			40.150.025					40.150.000		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana Gizi Buruk untuk Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit			8.770.700					8.770.450		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-	Sosialisai pedoman pemberian tablet Fe ibu hamil integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan garam beryodium di tingkat Rumah Tangga (RT)			20.147.600	24.292.950	31.899.950			19.842.325	24.292.950,00	31.719.950	#DIV/0!	#DIV/0!	98%	100%	76%
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>276.576.000</b>	<b>94.502.350</b>	<b>137.350.300</b>	<b>175.744.100</b>	<b>86.000.000</b>	<b>163.702.250</b>	<b>86.982.650</b>	<b>132.317.425</b>	<b>175.744.100</b>	<b>86.000.000</b>	59%	92%	96%	100%	204%
	-	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat		14.044.350					13.844.350				#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	276.576.000	80.458.000			86.000.000	162.033.250	73.138.300			86.000.000	59%	91%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	-	Sosialisasi dan Pembentukan Tim STBM			65.388.250					63.566.550			#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Pelatihan Anumerator PPSP			49.262.050					46.052.675			#DIV/0!	#DIV/0!	93%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Study EHRA PPSP			22.700.000			1.669.000		22.698.200			#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Pengembangan Kota Sehat				175.744.100					175.744.100,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
		<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>	<b>1.288.409.250</b>	<b>3.647.389.293</b>	<b>769.190.950</b>	<b>506.191.950</b>	<b>636.884.450</b>	<b>969.027.250</b>	<b>3.520.159.633</b>	<b>752.927.350</b>	<b>501.879.850</b>	<b>611.244.792</b>	75%	97%	98%	99%	79%
	-	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk		198.807.600	160.950.000	31.700.000	61.325.000		163.509.900	150.298.000	31.700.000,00	42.525.000	#DIV/0!	82%	93%	100%	52%
	-	Pengadaan Alat fogging dan Bahan-bahan		53.250.000	22.500.000	32.150.000	25.000.000		53.250.000	22.500.000	32.150.000,00	25.000.000	#DIV/0!	100%	100%	100%	129%

	fogging															
	- Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah		115.048.400	89.137.800	83.703.050	119.350.000		115.048.400	89.137.800	83.186.950,00	118.208.000	#DIV/0!	100%	100%	99%	70%
	- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	751.629.500	603.604.500	237.529.600	217.127.100	220.937.500	693.228.500	548.116.000	236.941.600	216.377.100,00	216.182.495	92%	91%	100%	100%	98%
	- Peningkatan Imunisasi	113.163.000	73.095.200	169.535.950	81.742.950	137.119.600	98.177.000	73.095.200	168.915.950	81.101.950,00	136.483.545	87%	100%	100%	99%	59%
	- Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	423.616.750	132.049.650	89.537.600	59.768.850	73.152.350	177.621.750	131.979.050	85.134.000	57.363.850,00	72.845.752	42%	100%	95%	96%	78%
	- Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit		228.671.083					228.671.083				#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Tambahan)		2.242.862.860					2.206.490.000				#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>31.110.000</b>	<b>154.102.250</b>	<b>173.681.000</b>	<b>121.565.600</b>	<b>248.138.000</b>	<b>26.160.000</b>	<b>148.960.250</b>	<b>170.098.100</b>	<b>117.063.600</b>	<b>237.036.250</b>	84%	97%	98%	96%	47%
<b>13</b>	- Penyusunan Standar pelayanan Kesehatan		8.075.650					5.660.650				#DIV/0!	70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	31.110.000	146.026.600		78.677.600	53.527.600	26.160.000	143.299.600		74.694.600,00	44.606.300	84%	98%	#DIV/0!	95%	140%
	- Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik			160.048.000	14.977.600	144.365.200			157.345.100	14.977.600,00	144.228.600	#DIV/0!	#DIV/0!	98%	100%	10%
	- Penyusunan Profil Kesehatan			13.633.000	27.910.400	50.245.200			12.753.000	27.391.400,00	48.201.350	#DIV/0!	#DIV/0!	94%	98%	55%
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN</b>	<b>7.739.596.000</b>	<b>9.488.028.000</b>	<b>18.973.400.457</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>16.964.621.000</b>	<b>7.429.176.050</b>	<b>9.020.551.499</b>	<b>18.001.547.198</b>	<b>4.895.393.198</b>	<b>14.777.348.499</b>	96%	95%	95%	98%	29%

	<b>PERBAIKAN SARANA DAN SARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>															
	- Pembangunan Puskesmas (DAK)	163.636.363	2.210.000.000	3.600.000.000	180.000.000	6.949.321.000	135.726.364	2.090.622.000	3.598.424.000	99.995.000,00	4.772.215.560	83%	95%	100%	56%	1%
	- Pengadaan Puskesmas Keliling		810.000.000					805.920.000				#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	2.490.450.910	50.000.000		4.825.000.000	10.015.300.000	2.446.701.909	49.417.500		4.795.398.198,00	10.005.132.939	98%	99%	#DIV/0!	99%	48%
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	382.727.274	478.028.000				379.090.000	382.811.000				99%	80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	654.545.454	690.000.000				540.120.954	593.745.999				83%	86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Pembangunan Puskesmas (Pendamping)	1.856.363.636					1.776.112.636					96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pendamping)	2.000.000.000		393.970.457			1.972.354.000		0			99%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Pendamping)	88.145.090	2.000.000.000	14.979.430.000			87.149.091	1.967.370.000	14.403.123.198			99%	98%	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu (Pendamping)	38.272.728	3.250.000.000				37.909.000	3.130.665.000				99%	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Pendamping)	65.454.545					54.012.096					83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>14</b>	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>5.223.280.000</b>	<b>3.729.429.800</b>	<b>6.026.654.740</b>	<b>5.018.657.557</b>	<b>1.497.100.000</b>	<b>1.238.800.000</b>	<b>452.702.950</b>	<b>3.092.304.200</b>	<b>4.558.136.986</b>	<b>1.496.434.000</b>	<b>24%</b>	<b>12%</b>	<b>51%</b>	<b>91%</b>	<b>304%</b>

	-	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	4.000.000.000	423.880.400		3.875.267.557	301.000.000	85.300.000	111.813.500		3.480.921.986,00	300.860.000	2%	26%	#DIV/0!	90%	1156%
	-	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	1.223.280.000	3.246.783.000	5.969.702.140	1.143.390.000	1.196.100.000	1.153.500.000	303.483.000	3.041.619.800	1.077.215.000,00	1.195.574.000	94%	9%	51%	94%	90%
	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		58.766.400	56.952.600				37.406.450	50.684.400			#DIV/0!	64%	89%	#DIV/0!	#DIV/0!
15		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA</b>	<b>0</b>	<b>483.935.550</b>	<b>366.164.475</b>	<b>140.250.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.629.825</b>	<b>360.772.300</b>	<b>120.764.320</b>		#DIV/0!	99%	99%	86%	#DIV/0!
	-	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita		253.760.800	8.355.000				253.068.475	8.125.000			#DIV/0!	100%	97%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita		230.174.750	96.419.025				227.561.350	92.811.025			#DIV/0!	99%	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Sosialisasi Perlindungan Bayi Baru Lahir dan Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (KtA/P)			24.689.350					24.588.200			#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Kelas Ibu Balita			30.437.400	12.700.000				30.436.050	12.700.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!
	-	Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK)			162.396.100	127.550.200				161.949.600	108.064.320,00		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	85%	#DIV/0!
	-	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)			43.867.600					42.862.425			#DIV/0!	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
16		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>	<b>91.325.000</b>	<b>367.330.750</b>	<b>85.417.500</b>	<b>54.440.000</b>	<b>0</b>	<b>89.342.760</b>	<b>359.179.300</b>	<b>85.399.925</b>	<b>54.440.000</b>	<b>0</b>	98%	98%	100%	100%	#DIV/0!
	-	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	91.325.000	306.740.000	77.250.000	54.440.000		89.342.760	304.362.000	77.250.000	54.440.000,00		98%	99%	100%	100%	#DIV/0!
	-	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan		51.870.350					46.968.850				#DIV/0!	91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		8.720.400	8.167.500				7.848.450	8.149.925			#DIV/0!	90%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!

17	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	663.767.244	552.670.450	391.523.100	656.103.600	2.230.065.600	617.510.250	515.812.450	390.017.875	368.822.649	809.830.807	93%	93%	100%	56%	17%
	- Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu		186.067.200	67.771.675				154.346.600	67.771.675			#DIV/0!	83%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Perawatan secara berkala bagi ibu hamil keluarga kurang mampu	663.767.244	153.547.100	196.401.425	81.770.000	106.617.600	617.510.250	149.694.700	194.896.200	80.915.700,00	103.766.800	93%	97%	99%	99%	76%
	- Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu		213.056.150		3.300.000			211.771.150		3.300.000		#DIV/0!	99%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
	- Jaminan Persalinan			127.350.000	552.547.000	2.123.448.000			127.350.000	266.129.049	706.064.007	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	48%	13%
	- Pengembangan Desa/Kelurahan dengan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi (P4K)				18.486.600					18.477.900,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkes Kota Kotamobagu

Dinkes Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan sistem kebijakan kotamobagu dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi serta pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan di bidang kesehatan.

Tabel 2.4  
Tantangan dan Peluang

NO	Tantangan	Peluang
1	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang belum memadai merupakan kelemahan yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan.	Adanya regulasi bidang kesehatan yang membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna.
2	Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal.	Penggunaan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat sudah cukup baik dan hal ini menjadi peluang untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat.



3	<p>Penerapan <i>Standard Operational Procedur</i> (SOP) belum optimal mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Kemampuan aparatur dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan.</p>	<p>a) Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan tenaga kesehatan</p> <p>b) Adanya Pelaksanaan program pokok yang sesuai dengan</p>
4	<p>Sistem informasi komunikasi yang belum optimal menjadi faktor yang menghambat dalam penyebarluasan informasi kesehatan dan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat</p>	<p>Sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat</p>

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan penjelasan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu strategis Dinkes Kota Kotamobagu diperoleh dari berasal dari analisis internal berupa informasi yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah.

Adapun beberapa masalah yang dihadapi Dinkes Kota Kotamobagu dalam proses perencanaan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal	Mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal	cakupan program yang belum capai target
			Mutu pelayanan di puskesmas belum sesuai dengan standar akreditasi
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan
		Pelayanan promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum	Tersedianya media promosi kesehatan yang belum menjangkau seluruh desa/kelurahan dan sekolah

		optimal	Mutu petugas penunjang kesehatan yang masih kurang
		Pengawasan obat, makanan dan bahan tambahan berbahaya belum maksimal	Adanya kasus penyalahgunaan obat dan bahan tambahan berbahaya pada makanan
			Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang aman bagi kesehatan
			Kurangnya pelatihan tenaga teknis sesuai tupoksi
		Tingginya kasus Penyakit Menular, PTM dan Penyakit berbasis Lingkungan	Kurangnya tenaga yg sesuai kompetensi
			Adanya Mutasi Petugas Program yg tanpa Konfirmasi SKPD
			Tidak adanya anggaran untuk pelatihan kompetensi petugas program
			Keitidakpatuhan pasien dalam minum obat
			Masih adanya pasien yang mangkir
			Pola makan dan Gaya hidup masyarakat
			Masih adanya stigma di

			masyarakat
			Masih rendahnya Capaian Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)
			Tingginya Kasus penyakit Degeneratif (PTM)
		Tingginya masalah kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	Cakupan ANC masih rendah
			Status Kesehatan Ibu yg rendah
			Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang masih rendah
			Rendahnya kunjungan Neonatal di Faskes
			Rendahnya kunjungan ibu Nifas
			Kapasitas Petugas/kompetensi yang tidak merata
			Masih adanya ibu hamil yang Anemia
			Rendahnya pemanfaatan Tablet Fe bagi Remaja Putri dan Ibu Hamil
			Intake zat gizi yg tidak memadai
			Penyakit Infeksi

			Pemantauan perkembangan/pertumbuhan balita yg tdk berjalan optimal
--	--	--	--

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Tabel. 3.1.2  
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada 2 Puskesmas yang belum terakreditasi</li> <li>2. Kapasitas teknis SDM belum maksimal</li> <li>3. ASN yang rangkap jabatan/tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan akreditasi diatur dalam Permenkes 75/2014</li> <li>2. Jenis profesi dan tingkat pendidikan tenaga kesehatan yang memadai</li> <li>3. adanya SOP dan uraian tupoksi yang jelas.</li> </ol>
Upaya Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan jumlah Media Promosi Kesehatan tidak dapat menjangkau di seluruh desa/kelurahan dan Sekolah</li> <li>2. Kapasitas teknis SDM belum maksimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya referensi media promosi berupa : leaflet, poster, brosur, materi penyuluhan kesehatan</li> <li>2. Adanya jenis profesi dan tingkat pendidikan tenaga penyuluh kesehatan</li> </ol>
Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penunjang pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya prasarana pemeriksaan bahan</li> </ol>

<p>Tambahan Berbahaya belum maksimal</p>	<p>yang belum memadai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kapasitas teknis SDMK belum maksimal</li> <li>3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah</li> </ol>	<p>tambahan makanan berbahaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jenis profesi dan tingkat pendidikan tenaga kesehatan memenuhi kriteria</li> <li>3. Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan serta bahan tambahan makanan yang berbahaya diatur dalam Instruksi Walikota Kotamobagu no. 1 tahun 2017</li> </ol>
<p>Tingginya kasus Penyakit Menular, PTM dan Penyakit berbasis Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keitidakpatuhan pasien dalam minum obat</li> <li>2. Pola makan dan Gaya hidup masyarakat</li> <li>3. Masih rendahnya Capaian Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Obat yang cukup</li> <li>2. Program Pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yaitu : 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit perhari, 2. Mengonsumsi buah dan sayur, 3. Memeriksa kesehatan secara rutin</li> <li>3. Deklarasi stop BABS dari tingkat desa/kelurahan</li> </ol>

		sampai tingkat kabupaten/kota
Tingginya masalah kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan ANC masih rendah</li> <li>2. Pemantauan perkembangan/pertumbuhan balita yg tdk berjalan optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses ke Pelayanan Kesehatan yang mudah terjangkau</li> <li>2. tersedianya Sarana dan Prasarana kesehatan</li> </ol>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2018-2023 adalah:

**“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”.**

Penetapan visi ini lebih ditekankan pada lima aspek utama yang akan dijadikan pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kelima aspek ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam penetapan program dan agenda prioritas pembangunan ke depannya, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan sinkronisasi pembangunan di setiap tahapannya. Kelima aspek itu adalah:

**KOTA JASA DAN PERDAGANGAN** Jasa Kesehatan berupa

1. Jasa pelayanan
2. Perijinan kesehatan

**KEBUDAYAAN LOKAL** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang modern, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip “*Moposad dan Pogogutat Motolu Adl*”.

**Masyarakat Sejahtera** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**BERDAYA SAING** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang *inklusif* dan *kompetitif* (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

Guna mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas **Kesejahteraan** masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan **Daya Saing** daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan **Pelayanan Publik** yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data rill, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Rumusan misi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

**Misi 1** : Meningkatkan kualitas **Kesejahteraan** masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis modal sosial.

**Sasaran** : Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

**Strategi** : Meningkatkan kualitas data indikator makro.

**Arah Kebijakan** : Penataan dan optimalisasi data makro, indeks pembangunan manusia, indeks kepuasan masyarakat, opini BPK, ketahanan pangan dan pertumbuhan industri.

**Misi 2** : Meningkatkan **Daya Saing** daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan

**Tujuan** : Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kreatifitas.



**Sasaran** : Peningkatan daya saing daerah.

**Strategi** : Meningkatkan inovasi dan kreatifitas.

**Arah Kebijakan** :Penguatan infrastruktur teknologi, nilai tukar petani, tenaga ahli/profesional, dan toleransi yang tinggi.

**Misi 3** : Meningkatkan **Pelayanan Publik** yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data rill, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**Sasaran** : Data yang terintegrasi.

**Strategi** : Pengolahan data masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**Arah Kebijakan** :Pelayanan yang mudah, cepat dan menjangkau langsung kepada masyarakat menengah kebawah.

Berdasarkan rumusan misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam misi yang pertama: Meningkatkan **Kesejahteraan** masyarakat berbasis modal social melalui pemberdayaan masyarakat., serta misi ketiga: Meningkatkan **Pelayanan Publik** yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data rill, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Tujuan ditetapkanyaRPJMD Kota Kotamobagu 2019-2023 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah: “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada masyarakat dalam menunjang kualitas pelayanan publik”. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah : a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kesehatan.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi

#### **a. Renstra Kementerian Kesehatan**

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 maka tertuang Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu :

“Terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan dalam kabinet kerja.

Kementerian kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.

#### **b. Renstra Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara**

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara adalah :

**”Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik, Dan Berkepribadian Dalam Budaya Melalui Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas Serta Berdaya Saing”**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang sehat, kuat dan berdaya saing.
2. Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Mewujudkan akses pelayanan publik bidang kesehatan yang paripurna melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Memantapkan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor;
2. Menggerakkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
3. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat miskinmaupun daerah terpencil, dan perbatasan;
4. Meningkatkan sistem surveilens, monitoring dan informasi kesehatan;
5. Membina sistem kesehatan dan sistem hukum dibidang kesehatan.

Uraian diatas tidak jauh berbeda dengan prinsip – prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota kotamobagu sebagaimana telah di jelaskan bagian sebelumnya. Hal – hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu seperti terlihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3  
Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Renstra Dinkes  
Kota Kotamobagu

No	Sasaran Jangka Menengah Resntra Kemenkes	Permasalahan Dinkes Kota Kotamobagu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya persentase kab/kota yang memiliki kebijakan hidup bersih dan sehat (PHBS) sebesar 80%	Belum semua indikator PHBS di atur dalam regulasi Pemerintah daerah	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi secara efisien dan efektif	Adanya kebijakan Kementerian Kesehatan yang dapat memacu Pemerinah Daerah untuk mengimplementasikannya
2	Menurunkan prevalensi merokok pada usia kurang dari atau sama dengan 18 tahun sebesar 5,4%	Masih adanya anak usia dibawah 18 tahun yang merokok	Kurangnya peran dari Orang tua dan lingkungan sekolah dalam pengawasan kegiatan sehari-hari	Tersedianya sistem informasi dan edukasi tentang bahaya merokok
3	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi	Masih ada Puskesmas yang belum terakreditasi dan akan di Reakreditasi	Sulitnya pemenuhan sarana dan parasarana serta SDM yang di persyaratkan	Adanya standar regulasi yang mengatur stadarisasi akreditasi Puskesmas

4	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi	Perlu adanya Peningkatan Pelayanan secara berkesinambungan untuk meningkatkan status akreditasi	Sulitnya pemenuhan sarana dan parasarana serta SDM yang di persyaratkan	Adanya standar regulasi yang mengatur stadarisasi akreditasi Rumah Sakit
5	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90 %	Keterlambatan pemenuhan pengadaan obat dari Pihak penyedia	Tidak adanya Justifikasi dari lembaga pelaksana lelang terhadap penyedia yang bermasalah	Konsistensi dan komitmen yang kuat antar pihak terkait dalam pemenuhan pengadaan obat sesuai kontrak
6	Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi sebanyak 35 jenis	Kota Kotamobagu belum memiliki sarana produksi obat dan alkes	Sarana prasarana dan sumber daya yang belum memadai	Tersedianya sumber daya alam yang mendukung
7	Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 80%	Tersedianya sumber daya alam yang mendukung	Sarana prasarana dan sumber daya yang belum memadai	Adanya wacana pengembangan Kota Kotamobagu menjadi ibukotaprovinci

				BMR
8	Jumlah PKM yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	Masih adanya Puskesmas yang belum memenuhi kuantitas tenaga kesehatan dari 5 jenis tenaga kesehatan	Formasi rekrutmen tenaga kesehatan yang dialokasikan tidak sesuai dengan kuota yang diajukan	Memfasilitasi rekrutmen tenaga kesehatan melalui SKPD yang berkompeten
9	Persentase RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	Kuantitas dokter spesialis belum memadai	Masih minimnya SDM lokal yang tersedia	Meningkatkan kualitas SDM lokal dan memberikan kesempatan SDM dari luar
10	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 433 orang	Tidak ada Penyelenggaraan Diklat teknis untuk peningkatan Kompetensi SDM	Koordinasi dan integrasi yang kurang memadai	Meningkatkan kualitas SDM lokal dan memberikan kesempatan SDM dari luar
11	Meningkatnya jumlah Kementrian/lembaga lain yang mendukung pembangunan kesehatan	Koordinasi, Integrasi, Sinergitas dan Sinkronisasi belum terlaksana secara	Belum adanya regulasi yang terintegrasi antar pihak terkait yang	Adanya forum koordinasi antar pihak terkait yang mendukung

		efisien dan efektif	mendukung pembangunan kesehatan	pembangunan kesehatan
12	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%	Belum adanya dukungan dari dunia usaha untuk program kesehatan	Inisiatif dan koordinasi belum terjalin dengan baik	Terbukanya kesempatan untuk menjalin kerjasama (MoU)
13	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15 organisasi	Belum semua organisasi kemasyarakatan memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Minimnya partisipasi dan peran aktif organisasi masyarakat	Peran serta dan kemandirian organisasi masyarakat dalam mendorong program kesehatan
14	Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40 MoU	Belum ada kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan luar negeri di bidang kesehatan	Akses jaringan kerjasama yang belum luas dan keterbatasan SDM penunjang	Membuka peluang dan kesempatan untuk melaksanakan kerjasama dan peningkatan kemampuan SDM
15	Jumlah Provinsi yang memiliki rencana 5 tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber	Dinas Kesehatan sudah memiliki rencana 5 tahun tetapi belum terintegrasi dari	Rencana anggaran 5 tahun yang telah disusun tidak sesuai	Program kegiatan yang disusun bersifat

		berbagai sumber anggaran, bahkan masih ada program yang belum terkafer dalam penganggaran	terlaksana secara optimal karena anggaran tidak mengkafer semua program kegiatan	penting
16	Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu	Rekomendasi monitoring evaluasi terpadu belum memadai	Koordinasi dan integrasi yang kurang memadai	Forum koordinasi lebih ditingkatkan
17	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi Masyarakat	Tingginya AKI dan AKB	Cakupan ANC dan Neonatus masih rendah	Akses ke Pelayanan Kesehatan yang mudah terjangkau
		Tingginya masalah Gizi Masyarakat (Gibur, Gikur/Stunting)	Pemantauan perkembangan / pertumbuhan balita yg tdk berjalan optimal	Tersedianya Dana Jampersal tersedianya Sarana dan Prasarana kesehatan yang memadai.
18	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya	Meningkatnya kasus Penyakit Menular (Resintensi obat antimikroba)	Keitidakpatuhan pasien dalam minum obat	Ketersediaan Obat di Puskesmas yang cukup



Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	Pola makan dan Gaya hidup masyarakat	Adanya Program GERMAS : 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit/hr. 2. Mengonsumsi buah dan sayur, 3. Memeriksa kesehatan secara rutin.
	Masih rendahnya Capaian Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	Belum semua Desa/Kel. melaksanakan 5 Pilar STBM	Dukungan anggaran kesehatan dari Dana Desa Sudah terlaksananya deklarasi stop BABS mulai dari tingkat desa/keurahan sampai ke tingkat kabupaten/kota

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras

dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu.

Tujuan penataan ruang Kota Kotamobagu adalah mewujudkan Kota Kotamobagu menjadi Kota Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 tahun 2014 meliputi :

- a. Peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;
- b. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- e. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- g. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan peran Kota Kotamobagu sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi: a. Sistem pusat pelayanan kota, dan b. Sistem jaringan prasarana kota. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 3.4:

Tabel 3.4  
Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Renstra Dinkes Kota Kotamobagu

No	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu	Permasalahan Dinkes Kota Kotamobagu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan peran Kota Kotamobagu sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi: a. Sistem pusat pelayanan kota, dan b. Sistem jaringan prasarana kota	Belum jelasnya zona peruntukan kawasan kesehatan	Belum ada Perda yang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang	Perda RTRW No. 8 Tahun 2014

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinkes Kota Kotamobagu. Analisis isu-isu strategis Dinkes Kota Kotamobagu

untuk perencanaan jangka menengah Daerah kurun waktu 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.1  
Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode
1	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	AA
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	BB
3	Peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian penyakit menular, PTM dan penyakit berbasis lingkungan	CC
4	Peningkatan mutu pengawasan obat, makanan dan bahan tambahan berbahaya	DD
5	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	EE

Tabel 3.5.2  
Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai/Skor
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
Jumlah		100

Tabel 3.5.3  
Sinkronisasi/Harmonisasi

NO	Kriteria	Sinkronisasi/Harmonisasi				
		Kode-kode Isu Strategis				
		AA	BB	CC	DD	EE
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	✓	✓	✓	✓	✓
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	✓	✓	✓	✓	✓
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	✓	✓	✓	✓	✓
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 3.5.4  
Pembobotan

No	Kriteria	Pembobotan				
		Kode-kode Isu Strategis				
		AA	BB	CC	DD	EE
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	10	9	9	9
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25	25	25	25	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10	8	8	8	8
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25	23	23	22	21
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	5	5	5	5	5
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10	10	10	9	8
<b>Total</b>		85	81	80	78	76

Tabel 3.5.5  
 Nilai/Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode	Nilai/Skor
1	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	AA	85
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	BB	81
3	Peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian penyakit menular, PTM dan penyakit berbasis lingkungan	CC	80
4	Peningkatan mutu pengawasan obat, makanan dan bahan tambahan berbahaya	DD	78
5	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	EE	76

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinkes Kota Kotamobagu.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinkes Kota Kotamobagu berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinkes dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, komprehensif dan merata bagi seluruh masyarakat	Jumlah Fasilitas kesehatan, Tenaga Kesehatan dan masyarakat se Kota Kotamobagu	Jumlah Puskesmas Diwilayah Kota Kotamobagu yang Sudah Terakreditasi baik dari sisi pemenuhan Sarana prsarana dan SDM	5	5	5	5	5
			Persentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100



			Presentase pengawasan sarana obat, makanan dan bahan tambahan makanan yang berbahaya	80	85	90	95	100
2	Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, komprehensif dan merata bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit Menular, PTM dan penyakit berbasis Lingkungan.	Cakupan jumlah penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular (Orang)	5600	5400	5200	5000	4800
			Cakupan Persentase sarana airmunum, TTU, TPM yang dilakukan	89	87	88	89	90
		Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	10	10	10	10	10
			Cakupan angka kematian Ibu (per 100 ribu KH)	138	138	138	138	138
		Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita	Cakupan prevalensi gizi buruk (%)	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1
			Cakupan prevalensi gizi kurang dan Stunting(%)	2.12	2.06	1.95	1.88	1.78
3	Meningkatkan kualitas Pelayanan informasi kesehatan	Meningkatnya sistem informasi kesehatan dan pengamanan informasi	Cakupan puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan daerah	1	3	5	5	5

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 1. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

#### 2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan

strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kebijakan Dinkes Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI:</b>				
<b>KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PUSAT PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING</b>				
<b>MISI:</b>				
1. Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan				
2. Mendorong kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat				
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data rill didukung teknologi dan informasi				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, komprehensif dan merata bagi seluruh masyarakat	Jumlah Fasilitas kesehatan, Tenaga Kesehatan dan masyarakat se Kota Kotamobagu	Menyelenggarakan Akreditasi PKM	Peningkatan Mutu Pelayanan
			Menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang merata dan terjangkau	Meningkatnya Kualitas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah Kota Kotamobagu
2	Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, komprehensif dan merata bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit Menular, PTM dan penyakit berbasis Lingkungan.	Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penyakit Menular, PTM dan penyakit berbasis Lingkungan.

		Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak secara komprehensif	Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan ibu & Anak.
		Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita	Menyelenggarakan Pelayanan Perbaikan Gizi secara komprehensif	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Gizi dgn Penerapan 4 Pilar Gizi Seimbang
3	Meningkatkan kualitas Pelayanan informasi kesehatan	Meningkatnya sistem informasi kesehatan dan pengamanan informasi	Meningkatkan kinerja sistem informasi kesehatan daerah	Pengembangan Sistem informasi kesehatan daerah

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrument kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2019–2023. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2019–2023 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tersaji dalam tabel 6.1 di bawah ini:

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN**

### **BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau merupakan atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja Dinkes Kota Kotamobagu yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja DINKES Kota Kotamobagu**  
**Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023**

Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
			target	target Rp	target Rp	target Rp	target Rp	
Jumlah Puskesmas diwilayah Kota Kotamobagu yang sudah terakreditasi baik dari sisi pemenuhan sarana prasarana dan SDM	pkm	2	5	5	5	5	5	5
Presentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	90	95	98	100	100	100	100

Presentase pengawasan sarana obat, makanan dan bahan tambahan makanan yang berbahaya	%	70	80	85	90	95	100	100
Cakupan jumlah penderita penyakit menular dan tidak menular (orang)	%	6000	5600	5400	5200	5000	4800	4800
Cakupan persentase sarana air minum, TTU, TPM yang dilakukan	%	89	87	88	89	89	90	90
Cakupan angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	Bayi/1000 kh	10	10	10	10	10	10	10



Cakupan angka kematian Ibu per 100.000 KH	100.000 KH	188/ 100.000 kh	138/100.000 kh	138/100.000 kh	138/100.000 kh	138/100.000 kh	138/100.000 kh	138/100.000 kh
Cakupan Prevalensi Gizi Buruk	%	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1
Cakupan Prevalensi Gizi Kurang dan Stunting	%	1,26	2,12	2,06	1,95	1,88	1,78	1,78
Cakupan puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan daerah	jmlh	1	1	3	5	5	5	5



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinkes Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinkes Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Dinkes Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinkes Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinkes Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF																				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Inovasi yang akan dilaksanakan
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				<b>Kesehatan</b>																
Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, komprehensif dan merata bagi seluruh masyarakat	Jumlah Fasilitas kesehatan, Tenaga Kesehatan dan masyarakat se Kota Kotamobagu	Jumlah Puskesmas di wilayah kota kotamobagu yang sudah terakreditasi baik dari sisi pemenuhan sarana prasarana dan SDM	1.02.1.02.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persentase masyarakat yang dilayani	%	100	100	5.980.288.000	100	5.423.816.800	100	6.153.198.480	100	7.422.018.328	100	6.989.220.161	100	31.968.541.769	Penggunaan Aplikasi E-RIANG di 5 Puskesmas dan Pembentukan Tim PSC
			1.02.1.02.1.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan peserta BPJS KIS JKN	%	75	95	4.296.150.000	95	4.700.000.000	95	4.800.000.000	95	5.350.000.000	95	6.000.000.000	95	25.146.150.000	UHC
				Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Cakupan Data SDMK, Alat Kesehatan dan Jumlah Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	Orang	7	20	785.000.000	22	865.000.000	24	945.000.000	26	1.025.000.000	28	1.125.000.000	30	4.745.000.000	
		Presentase pengawasan sarana obat, makanan dan bahan tambahan makanan yang berbahaya		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik dan IRTP yang diawasi	%	70	80	300.000.000	85	350.000.000	90	400.000.000	95	450.000.000	100	550.000.000	100	2.050.000.000	
			1.02.1.02.1.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	jumlah terpenuhinya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan)	pkt	100	1	2.550.000.000	1	3.050.000.000	1	3.350.000.000	1	3.600.000.000	1	3.950.000.000	1	16.500.000.000	

		Persentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1.02.1.02.1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan jumlah organisasi UKBM	UKBM	147	180	697.700.000	193	727.100.000	206	751.500.000	214,000	770.900.000	222	795.300.000	222	3.742.500.000	
Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, komprehensif dan merata bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit Menular, PTM dan penyakit berbasis Lingkungan.	jumlah penderita penyakit menular dan tidak menular (orang)	1.02.1.02.1.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan jumlah penderita penyakit menular dan tidak menular	Orang	5600	5.600	1.125.000.000	5.500	1.242.000.000	5.400	1.392.500.000	5.300	1.425.500.000	5.200	1.553.300.000	5.200	6.738.300.000	
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	%	19	19	307.000.000	22	307.000.000	25	322.000.000	27	322.000.000	30	327.000.000	30	1.585.000.000	
		Cakupan persentase sarana air minum, TTU, TPM yang dilakukan	1.02.1.02.1.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan persentase pemukiman dan lingkungan yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	%	85	86,000	450.000.000	87,000	600.000.000	88,000	750.000.000	89,000	900.000.000	90,000	1.050.000.000	90,000	3.750.000.000	
	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita	Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, dan stunting	1.02.1.02.1.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Prevalensi Gizi Buruk	%	0,5	0,5	150.000.000	0,5	175.000.000	0,4	200.000.000	0,2	225.000.000	0,1	250.000.000	0,1	275.000.000	
					Cakupan Prevalensi Gizi Kurang dan Stunting	%	1,26	2,120	350.000.000	2,060	350.000.000	1,950	350.000.000	1,880	350.000.000	1,780	350.000.000	1,780	1.750.000.000	Memberikan reward kepada balita atau ibu yang melaksanakan 1000 HPK
	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kematian bayi	1.02.1.02.1.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian bayi per 1000 KH	Orang	10	10,000	550.000.000	10,000	575.000.000	10,000	605.000.000	10,000	625.000.000	10,000	665.000.000	10,000	3.020.000.000	
Cakupan kematian ibu		1.02.1.02.1.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian Ibu per 100.000 KH	100.000 KH	188	138,000	2.903.448.000	138,000	2.918.448.000	138,000	2.928.448.000	138,000	2.938.448.000	138,000	2.943.448.000	138,000	14.632.240.000		

Meningkatkan kualitas Pelayanan informasi kesehatan	Meningkatnya sistem informasi kesehatan dan pengamanan informasi	Puskesmas yang melaksanakan sistem infoemasi kesehatan daerah	1.02.1.02.1.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan sistem infoemasi kesehatan daerah	pkm	0	1	385.000.000	2	435.000.000	5	480.000.000	5	515.000.000	5	550.000.000	5	2.365.000.000	Implementasi SIKDA Generik yang terintegrasi dengan BPJS di Puskesmas Gogagoman sebagai Puskesmas percontohan tingkat Nasional. Adanya aplikasi One Data di lingkungan Dinas Kesehatan
				<b>Urusan operasional rutin perkantoran</b>																
Meningkatkan kwalotas Sistem Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian yang dibuat	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja	1.02.1.02.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	%	90	92	250.000.000	94.000	300.000.000	95	350.000.000	97	400.000.000	98	450.000.000	98	1.750.000.000	
Terwujudnya penyusunan rencana dan program kesehatan, administrasi bidang kepegawaian, umum, dan keuangan secara iptiman	Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur di lingkungan Dinkes		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	92	215.000.000	92	10.000.000	95	211.750.000	95	230.000.000	95	300.000.000	95	966.750.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	%	86	90	220.000.000	90	255.000.000	90	275.000.000	90	290.000.000	90	300.000.000	90	1.340.000.000	
	Presentase Sarana dan Prasarana sesuai Standar Oprasional Prosedure	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	1.02.1.02.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang kesehatan	%	90	92	450.000.000	94	1.100.000.000	96	685.000.000	98	775.000.000	98	865.000.000	96	3.875.000.000	
	Presentase Kebutuhan Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran	Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1.02.1.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	92	2.221.272.000	94	2.417.500.000	95	2.521.750.000	97	2.627.500.000	98	2.765.000.000	98	12.553.022.000	